



BUPATI ASAHAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ASAHAN

dan

BUPATI ASAHAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Asahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh camat.
7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
13. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Calon Kepala Desa adalah bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
17. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
18. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
19. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

20. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
22. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Tetap Tambahan 1 yang selanjutnya disebut DPTb-1 adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, tetapi memenuhi syarat dan didaftarkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.
24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
25. Pemungutan Suara adalah proses pemberian suara oleh Pemilih di TPS dengan cara mencoblos pada nomor urut, nama, atau foto Calon Kepala Desa.
26. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
27. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
29. Perangkat Desa adalah unsur staf yang melaksanakan tugas teknis pelayanan dan membantu Kepala Desa yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun.
30. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa dan Penjabat Kepala Desa.
31. Pegawai Negeri Sipil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturan perundang-undangan.
32. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan hak pilihannya.
33. Penjaringan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan bakal Calon Kepala Desa.

34. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh panitia pemilihan baik dari segi administrasi, pengetahuan maupun kepemimpinan para bakal Calon Kepala Desa.
35. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah Pemilihan kepala Desa dengan cara Musyawarah Desa apabila kepala Desa berhenti atau diberhentikan dimana sisa jabatan kepala Desa lebih dari 1 (satu) tahun.
36. Hari adalah hari kalender.

## **BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA**

### Pasal 2

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

### Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh Desa pada wilayah Kabupaten.

### Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengidentifikasi Desa berdasarkan waktu habis masa jabatan Kepala Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari, tanggal pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, diatur dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 5

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan kepala desa tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi:
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan kepala desa tingkat desa;
  - c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;

- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi yang membidangi pemerintahan Desa terdiri dari unsur pejabat dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

### **BAB III PELAKSANAAN**

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 6

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:
- a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

#### Bagian Kedua Persiapan Pemilihan

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 7

Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya Panitia Pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh panitia Pemilihan.

## Pasal 8

Pembentukan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disampaikan secara tertulis oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati melalui Camat.

### Paragraf 2

## Pembentukan Panitia Pemilihan

## Pasal 9

- (1) Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat Desa, pengurus Lembaga Kemasyarakatan, tokoh masyarakat dan golongan profesi.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang menjadi Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Jumlah Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat gasal dengan jumlah paling sedikit 11 (sebelas) orang dan paling banyak 19 (sembilan belas) orang.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari :
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota
- (6) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, diambil sumpah atau janji oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa, paling lambat 3 (tiga) hari setelah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Sumpah atau janji ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berbunyi sebagai berikut:

*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Ketua Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.*

## Pasal 10

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
- d. mengadakan pendaftaran dan penelitian bakal Calon Kepala Desa;
- e. menetapkan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan;
- f. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat Pemungutan Suara;
- g. melaksanakan Pemungutan Suara;
- h. melaksanakan penghitungan suara; dan
- i. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

### **BAB IV PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH**

#### Pasal 13

Warga Negara Indonesia yang pada hari Pemungutan Suara pada Pemilihan Kepala Desa genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin memiliki hak memilih.

#### Pasal 14

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan Kepala Desa, harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - c. berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya DPS yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan penduduk; dan
  - d. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penduduk yang sedang terganggu jiwa/ingatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih, harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (4) Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Desa menyiapkan daftar Pemilih.
- (2) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berisi:
  - a. nomor kartu keluarga;
  - b. nomor induk kependudukan;
  - c. nama;
  - d. tempat lahir;
  - e. tanggal lahir;
  - f. umur;
  - g. status perkawinan;
  - h. jenis kelamin; dan
  - i. tempat tinggal.



- (3) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Panitia Pemilihan paling lambat 5 (lima) hari setelah Panitia Pemilihan terbentuk.
- (4) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah daftar Pemilih tetap pemilihan umum terakhir.
- (5) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat dalam Formulir Model DP-PKD sebagaimana terlampir dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 16

- (1) Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di Desa.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia Pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah ke Desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (3) Berdasarkan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 17

- (1) Kegiatan pemutakhiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), dilakukan untuk memperbaiki daftar Pemilih dengan cara:
  - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih;
  - b. memperbaiki data Pemilih dalam hal terdapat kesalahan;
  - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal dunia;
  - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke Desa lain;
  - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi status Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin pada hari Pemungutan Suara;
  - g. mencoret Pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter;
  - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus; dan
  - j. mencoret Pemilih yang bukan merupakan penduduk Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa berdasarkan identitas kependudukan.

- (2) Panitia Pemilihan mencatat dan merekapitulasi hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan DPS berdasarkan hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun menggunakan Formulir Model DPS-PKD.
- (5) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibuat 3 (tiga) rangkap.

#### Pasal 18

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang strategis dan mudah dilihat masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

#### Pasal 19

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi :
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Dalam hal usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 20

- (1) Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usul perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada Panitia Pemilihan.

#### Pasal 21

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, harus secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui Kepala Dusun.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (4) Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model DPTb-PKD.

## Pasal 22

- (1) Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar Pemilih Tambahan.

## Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan DPT berdasarkan DPS ditambah Daftar Pemilih Tambahan.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan DPT di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh masyarakat.
- (4) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.
- (5) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir Model DPT-PKD.

## Pasal 24

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dapat mendaftarkan diri sebagai Pemilih kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor dan/atau identitas lain.
- (2) Panitia pemilihan mendaftarkan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam DPT Tambahan dengan menggunakan formulir Model DPTb1-PKD.
- (3) Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pengumuman DPT.

## Pasal 25

Untuk keperluan Pemungutan Suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT dan DPTb1-PKD untuk TPS.

## Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan melakukan rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap berdasarkan DPT dan DPTb1-PKD.
- (2) Rekapitulasi jumlah Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## Pasal 27

DPT dan DPTb 1-PKD yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam DPT dan/atau DPTb1-PKD pada kolom keterangan "meninggal dunia".

**BAB V**  
**PENCALONAN KEPALA DESA**

Bagian Kesatu  
Persyaratan

Pasal 28

Warga Negara Republik Indonesia yang dapat menjadi calon Kepala Desa adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- e. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- f. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- l. tidak terlibat narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya;
- m. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan asusila;
- n. bagi Calon Kepala Desa petahana tidak mempunyai tunggakan pertanggungjawaban administrasi yang berkaitan dengan keuangan Desa; dan
- o. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Pasal 29

- (1) syarat calon berbadan sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j, tidak menghalangi penyandang disabilitas.
- (2) Syarat calon tidak pernah dijatuhi penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf h, untuk tindak pidana yang mengatur ketentuan pidana penjara paling lama.

Bagian Kedua  
Pendaftaran Calon

Paragraf 1  
Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan pendaftaran Calon Kepala Desa sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Dalam pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan:
  - a. waktu pendaftaran; dan
  - b. tempat pendaftaran.
- (3) Masa pendaftaran paling lama 5 (lima) hari terhitung setelah hari terakhir pengumuman pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pendaftaran calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lambat pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran calon disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Kepala Desa sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, huruf b, huruf f dan huruf k;
  - b. foto copy ijazah/surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c;
  - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
  - d. surat pencalonan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf e;
  - e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kisaran atau Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf g dan huruf h;
  - f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kisaran atau Pengadilan Negeri Tanjung Balai sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf i;
  - g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf j;
  - h. surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan yang menerangkan bahwa calon tidak terlibat narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l;

- i. surat keterangan catatan kepolisian sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf m;
- j. surat keterangan dari instansi yang berwenang sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf n;
- k. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani Calon Kepala Desa;
- l. pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar, ukuran 10 cm x 15 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
- m. foto kopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama Calon Kepala Desa dan tanda terima surat pemberitahuan pajak tahunan sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf o; dan
- n. naskah visi, misi dan program calon Kepala Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

#### Pasal 32

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dibuat dalam 2 (dua) rangkap, meliputi:

- a. 1 (satu) rangkap asli; dan
- b. 1 (satu) rangkap foto kopi.

#### Pasal 33

- (1) Dalam hal sampai dengan akhir masa pendaftaran Calon Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) saja atau tidak ada yang mendaftar, Panitia Pemilihan memperpanjang masa pendaftaran paling lama 3 (tiga) hari.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Calon Kepala Desa atau tidak ada Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan Kepala Desa diselenggarakan pada gelombang berikutnya.

#### Paragraf 2

#### Penelitian Persyaratan Calon

#### Pasal 34

Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 meliputi penelitian terhadap:

- a. cap basah dari instansi yang mengeluarkan;
- b. tanda tangan; dan
- c. materai.

#### Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal Calon Kepala Desa meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan Kepala Desa.
- (2) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang jika diperlukan dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (4) Panitia Pemilihan menuangkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam berita acara.

### Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) kepada calon, dan mengumumkannya paling lambat 1 (satu) hari setelah penelitian.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka menerima masukan dari masyarakat.
- (4) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia Pemilihan paling lama 4 (empat) Hari.

### Paragraf 3 Perbaikan Persyaratan

#### Pasal 37

- (1) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat, Calon Kepala Desa diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pemberitahuan hasil penelitian oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi calon yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf l.

### Paragraf 4 Penelitian Hasil Perbaikan

#### Pasal 38

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima perbaikan.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

#### Pasal 39

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa tidak melengkapi/memperbaiki dokumen persyaratan sampai dengan akhir masa perbaikan, Calon Kepala Desa dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- (2) Dalam hal hasil penelitian dinyatakan belum lengkap atau tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.

### Paragraf 5 Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 40

- (1) Panitia Pemilihan menuangkan hasil penelitian dokumen persyaratan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa yang telah memenuhi syarat.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat.

#### Pasal 41

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa berdasarkan hasil penelitian yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuka kembali pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Daerah.

#### Pasal 42

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 6

#### Pengundian Nomor Urut

#### Pasal 43

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut Calon Kepala Desa melalui undian secara terbuka oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Undian nomor urut Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Calon Kepala Desa berhalangan yang sah, pencabutan nomor urut Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Nomor urut dan nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon Kepala Desa dan dituangkan dalam berita acara penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Panitia Pemilihan mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, paling lambat 2 (dua) hari sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal 44

- (1) Dalam hal ada Calon Kepala Desa berhalangan tetap sebelum Pemungutan Suara yang mengakibatkan jumlah Calon Kepala Desa kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan menunda tahapan pelaksanaan pemilihan.
- (2) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
  - a. meninggal dunia; atau
  - b. tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen.
- (3) Berhalangan tetap karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dibuktikan dengan surat Kepala Desa atau Camat setempat.



- (4) Berhalangan tetap karena tidak mampu melaksanakan tugas secara permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah.

Bagian Ketiga  
Sengketa Penetapan Calon

Pasal 45

- (1) Sengketa penetapan Calon Kepala Desa adalah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal ada keberatan atas keputusan Panitia Pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa, keberatan diajukan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam bentuk permohonan.
- (4) Pengajuan permohonan atas sengketa penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lama 3 (tiga) hari setelah dikeluarkannya keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya permohonan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (6) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemohon belum menyempurnakan permohonan, Panitia Pemilihan Kabupaten memberikan putusan bahwa permohonan tidak dapat diterima.
- (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah bersifat final dan mengikat.
- (8) Panitia Pemilihan Kabupaten memeriksa dan memutus permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak permohonan dinyatakan lengkap.

Pasal 46

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan, memeriksa dan memutus permohonan diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB VI**  
**KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,**  
**DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI CALON KEPALA DESA**

Bagian Kesatu  
Calon Kepala Desa dari Kepala Desa

Pasal 47

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Desa untuk kepentingan sebagai Calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua  
Calon Kepala Desa dari Perangkat Desa

Pasal 48

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Ketiga  
Calon Kepala Desa dari Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 49

- (1) Ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai Calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Kepala Desa Terpilih.
- (2) Tugas Ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Keempat  
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 50

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan persetujuan dan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

**BAB VII**  
**KAMPANYE**

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 51

- (1) Kampanye diselenggarakan diseluruh Desa yang menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Setiap Calon Kepala Desa mempunyai hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

## Pasal 52

- (1) Kampanye dilaksanakan berdasarkan prinsip:
  - a. jujur;
  - b. terbuka;
  - c. dialogis; dan
  - d. bertanggung jawab.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
- (3) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dimaksud untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

## Pasal 53

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 5 (lima) hari sejak penetapan nomor urut Calon Kepala Desa dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum Pemungutan Suara.

## Pasal 54

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

## Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan Kampanye, calon Kepala Desa dapat membentuk tim Kampanye.
- (2) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Tim Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
  - a. menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknik pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye;
  - b. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
  - c. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten tentang penyelenggaraan kegiatan Kampanye; dan/atau
  - d. menyebarkan bahan Kampanye.
- (4) Tim Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.

## Bagian Kedua Materi Kampanye

## Pasal 56

- (1) Visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa.

- (2) Setiap Calon Kepala Desa berhak mendapatkan informasi dan/atau data tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa.
- (3) Pemerintah Desa wajib memberikan informasi dan/atau data tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa.

Bagian Ketiga  
Metode Kampanye

Pasal 57

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan ditempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Paragraf 1  
Pertemuan Terbatas

Pasal 58

- (1) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, dilaksanakan di dalam ruangan atau di luar ruangan.
- (2) Peserta yang diundang dalam pertemuan terbatas paling banyak 200 (dua ratus) orang.
- (3) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan penanggung jawab.
- (4) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dalam pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat membawa atau menggunakan nomor urut dan foto Calon Kepala Desa.
- (5) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Calon Kepala Desa yang bersangkutan.

Paragraf 2  
Tatap Muka, dan Dialog

Pasal 59

- (1) Calon Kepala Desa dan/atau tim Kampanye melaksanakan tatap muka, dan dialog.
- (2) Tatap muka, dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan di dalam ruangan.
- (3) Tatap muka, dan dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara interaktif.
- (4) Jumlah peserta tatap muka, dan dialog tidak melampaui kapasitas tempat duduk dengan memperhatikan kapasitas ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Panitia Pemilihan Kabupaten atas pelaksanaan tatap muka, dan dialog.

Paragraf 3  
Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

Pasal 60

- (1) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, dapat dicetak oleh Calon Kepala Desa.
- (2) Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. kaos;
  - b. kalender;
  - c. kartu nama; dan/atau
  - d. stiker paling besar ukuran 10 cm x 5 cm.
- (3) Stiker sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan; dan/atau
  - e. pepohonan.
- (4) Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika dikonversikan dalam bentuk uang, nilainya paling tinggi Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- (5) Penyebaran bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, dan/atau ditempat umum.

Paragraf 4  
Pemasangan Alat Peraga

Pasal 61

Alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e, meliputi:

- a. baliho ukuran 4 m x 8 m paling banyak 2 (dua) buah untuk setiap Calon Kepala Desa;
- b. umbul-umbul paling besar ukuran 3 m x 1 m paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Kepala Desa; dan/atau
- c. spanduk paling besar ukuran 1 m x 6 m paling banyak 10 (sepuluh) buah untuk setiap Calon Kepala Desa.

Pasal 62

- (1) Desain dan materi alat peraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 dibuat dan dibiayai oleh masing-masing Calon Kepala Desa.
- (2) Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memuat visi, misi, program dan foto Calon Kepala Desa.
- (3) Lokasi pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada di:
  - a. tempat ibadah termasuk halaman;
  - b. pusat kesehatan masyarakat;
  - c. gedung atau fasilitas milik pemerintah;
  - d. lembaga pendidikan; dan/atau
  - e. pepohonan.

- (4) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan Desa.
- (5) Pemasangan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta, harus seizin pemilik tempat tersebut.

#### Pasal 63

Panitia Pemilihan membersihkan alat peraga paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.

#### Paragraf 5

kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan

#### Pasal 64

Kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f, dapat dilaksanakan oleh Calon Kepala Desa atau Tim Kampanye dalam bentuk:

- a. kegiatan kebudayaan (pentas seni, konser musik);
- b. kegiatan olah raga; dan/atau
- c. kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun).

#### Bagian Keempat Jadual Kampanye

#### Pasal 65

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilaksanakan 5 (lima) hari setelah penetapan nomor urut Calon Kepala Desa sampai dengan dimulainya masa tenang.
- (2) Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal Pemungutan Suara.
- (3) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Calon Kepala Desa dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.

#### Pasal 66

- (1) Panitia Pemilihan menyusun jadual Kampanye pertemuan terbatas.
- (2) Jadual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan setelah berkoordinasi dengan Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye.

#### Bagian Kelima Larangan dan Sanksi

#### Paragraf 1

#### Larangan

#### Pasal 67

Dalam Kampanye, Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon Kepala Desa dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
- d. menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat;

- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon Kepala Desa yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon Kepala Desa;
- h. menggunakan fasilitas Pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa lain selain dari gambar dan/atau atribut calon Kepala Desa yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

#### Pasal 68

Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. Kepala Desa;
- b. Perangkat Desa; atau
- c. Anggota Badan Permusyawaratan Desa.

#### Paragraf 2

#### Sanksi

#### Pasal 69

Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau;
- b. penghentian kegiatan Kampanye ditempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

#### Pasal 70

Calon Kepala Desa dan/atau Tim Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, dikenai sanksi:

- a. pemberhentian dari jabatannya sebagai: Kepala Desa, Perangkat Desa atau Badan Permusyawaratan Desa; atau
- b. pembatalan sebagai Calon Kepala Desa.

#### Bagian Keenam

#### Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

#### Pasal 71

- (1) Calon Kepala Desa atau Pemilih dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
- (2) Laporan dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Pasal 72

- (1) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:

- a. nama dan alamat pelapor;
  - b. nama dan alamat terlapor;
  - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
  - d. uraian kejadian.
- (2) Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilampiri foto kopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
  - (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
    - a. foto;
    - b. rekaman; dan/atau
    - c. bukti lainnya yang mendukung adanya dugaan pelanggaran.

#### Pasal 73

- (1) Panitia Pemilihan atau Panitia Pemilihan Kabupaten harus menyelesaikan dugaan pelanggaran paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterima laporan dugaan pelanggaran Kampanye.
- (2) Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran Kampanye, Panitia Pemilihan menjatuhkan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 atau Pasal 70.

#### Bagian Ketujuh Dana Kampanye

#### Pasal 74

- (1) Dana Kampanye Calon Kepala Desa dapat diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Sumbangan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari perseorangan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dari badan hukum swasta paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas.
- (4) Penggunaan dana Kampanye Calon Kepala Desa wajib dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
- (5) Calon Kepala Desa wajib melaporkan dana Kampanye yang digunakan dan yang diterima.
- (6) Laporan dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diserahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

### **BAB VIII PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA**

#### Pasal 75

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam merencanakan, menetapkan standar serta kebutuhan perlengkapan Pemungutan Suara.
- (2) Panitia Pemilihan Kabupaten bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara.



#### Pasal 76

- (1) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 terdiri atas:
  - a. kotak suara;
  - b. surat suara;
  - c. tinta;
  - d. bilik pemungutan suara;
  - e. segel;
  - f. alas, alat untuk mencoblos pilihan; dan
  - g. tempat pemungutan suara.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya.
- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
  - a. sampul kertas;
  - b. tanda pengenal panitia pemilihan dan saksi;
  - c. karet pengikat surat suara;
  - d. lem;
  - e. kantong plastik;
  - f. ballpoint;
  - g. spidol;
  - h. gembok;
  - i. tali pengikat;
  - j. Daftar calon; dan
  - k. salinan DPT dan DPTb-1.

#### Pasal 77

Ketentuan mengenai pengadaan serta pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara, jumlah, ukuran dan warna surat suara, kotak suara, perlengkapan peralatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 78

- (1) Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (3) harus sudah diterima Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari /tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Dalam pendistribusian perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten dapat bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan aparat Desa.

#### Pasal 79

Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) huruf b, berisi nomor, foto dan nama Calon Kepala Desa.

#### Pasal 80

Perlengkapan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dimasukkan ke dalam kotak suara, kecuali ayat (1) huruf a dan ayat (3) huruf h.

## **BAB IX PEMUNGUTAN SUARA**

### Bagian Kesatu

#### Pengumuman dan Penyampaian Pemberitahuan Pemungutan Suara

##### Pasal 81

- (1) Panitia Pemilihan wajib mengumumkan hari, tanggal, waktu Pemungutan Suara dan TPS kepada Pemilih, paling lambat 5 (lima) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (2) Pengumuman hari, tanggal dan waktu Pemungutan Suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara yang lazim digunakan di Desa.
- (3) Pemungutan Suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

##### Pasal 82

- (1) Panitia Pemilihan memberikan undangan kepada Pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum tanggal Pemungutan Suara.
- (2) Dalam undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Panitia Pemilihan dapat menyampaikan undangan kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
- (5) Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Model SU-PKD.

##### Pasal 83

- (1) Apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang belum menerima undangan, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta undangan kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (2) Dalam hal undangan yang telah diterima oleh Pemilih hilang, Pemilih menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan meneliti nama Pemilih yang belum menerima undangan, kemudian mencocokkannya dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (4) Dalam hal hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nama Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, Ketua Panitia Pemilihan memberikan undangan.
- (5) Apabila sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat Pemilih yang terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, belum menerima undangan, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara di TPS dengan menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.

- (6) Panitia Pemilihan meneliti nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan mencocokkan dengan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya.
- (7) Dalam hal dari hasil pencocokan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), nama Pemilih terdaftar dalam DPT atau DPTb-1, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan hak pilihnya.

#### Pasal 84

Dalam hal sampai dengan hari Pemungutan Suara terdapat undangan yang belum atau tidak diserahkan kepada Pemilih, Ketua Panitia Pemilihan wajib menyimpan dan kemudian menyerahkannya kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

#### Bagian Kedua Penyiapan TPS

#### Pasal 85

- (1) Panitia Pemilihan menyiapkan lokasi dan pembuatan TPS.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang disabilitas, dan menjamin setiap Pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (3) Pembuatan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.

#### Pasal 86

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dibuat dengan ukuran panjang paling kurang 10 (sepuluh) meter dan lebar 8 (delapan) meter atau dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda batas dengan menggunakan tali atau bahan lain.
- (3) Pintu masuk dan pintu keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi Pemilih penyandang disabilitas.

#### Pasal 87

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat diadakan diruang terbuka dan/atau ruang tertutup.
- (2) Dalam hal TPS diruang terbuka, tempat duduk Panitia Pemilihan, Pemilih dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari, hujan, dan tidak memungkinkan orang lalu lalang di belakang Pemilih pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (3) Dalam hal TPS diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS dan posisi Pemilih membelakangi tembok/dinding pada saat memberikan suara di bilik suara.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan sarana dan prasarana:
  - a. ruangan atau tenda;
  - b. alat pembatas;
  - c. papan pengumuman untuk menempel daftar Calon Kepala Desa;
  - d. tempat duduk dan meja Panitia Pemilihan;
  - e. meja untuk menempatkan kotak suara dan bilik suara; dan
  - f. tempat duduk Pemilih dan saksi.

## Pasal 88

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 dapat dibuat di halaman atau ruangan/gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, ruangan/gedung tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya.
- (2) Pembuatan TPS ditempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat izin dari pengurus/pimpinan yang berwenang atas gedung/kantor tersebut.
- (3) TPS dilarang digunakan didalam tempat ibadah.
- (4) TPS harus bebas dari atribut calon Kepala Desa dalam radius 200 (dua ratus) meter.

## Pasal 89

Panitia Pemilihan menyiapkan dan mengatur:

- a. tempat duduk Pemilih paling sedikit 25 (dua puluh lima) kursi ditempatkan didekat pintu masuk TPS;
- b. meja dan tempat duduk Panitia Pemilihan;
- c. meja dan tempat duduk Panitia Pemilihan di dekat pintu masuk TPS;
- d. tempat duduk anggota Panitia Pemilihan di dekat kotak suara;
- e. tempat duduk anggota Panitia Pemilihan di dekat pintu keluar TPS;
- f. tempat duduk saksi;
- g. meja untuk tempat kotak suara yang ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk ketua Panitia Pemilihan dan berhadapan dengan tempat duduk Pemilih;
- h. meja kotak suara dibuat tidak terlalu tinggi, sehingga dapat dijangkau oleh Pemilih yang menggunakan kursi roda;
- i. bilik suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk ketua Panitia Pemilihan dan saksi;
- j. meja tempat bilik suara dibuat berkolong di bawah meja yang memungkinkan Pemilih berkursi roda dapat mencapai meja bilik suara dengan leluasa;
- k. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk disebelah luar TPS; dan
- l. tali atau bahan lainnya untuk membuat batas TPS.

## Bagian Ketiga

### Kegiatan sebelum Rapat Pemungutan Suara

## Pasal 90

Sebelum rapat Pemungutan Suara, Ketua Panitia Pemilihan bersama-sama Anggota Panitia Pemilihan, dan saksi yang hadir melaksanakan kegiatan:

- a. memeriksa TPS dan perlengkapannya;
- b. memasang salinan DPT, DPTb-1 dan daftar Calon Kepala Desa di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya di depan meja Ketua Panitia Pemilihan;
- d. mempersilakan dan mengatur Pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan;
- e. menerima surat tugas/mandat tertulis dari saksi Calon Kepala Desa; dan
- f. memberikan salinan DPT dan DPTb-1 kepada saksi TPS.

Bagian Keempat  
Pelaksanaan Rapat Pemungutan Suara

Pasal 91

- (1) Ketua Panitia Pemilihan melaksanakan rapat Pemungutan Suara pada hari Pemungutan Suara.
- (2) Rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 07.30 WIB s/d pukul 14.00 WIB.

Pasal 92

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf e, dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama, foto dan simbol Calon Kepala Desa, dan wajib membawa surat tugas/mandat tertulis dari Calon Kepala Desa.
- (2) Jumlah saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) orang untuk setiap Calon Kepala Desa.

Pasal 93

- (1) Apabila pada pukul 07.30 WIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara ditunda sampai dengan kehadiran saksi atau Pemilih paling lama 30 (tiga puluh) menit.
- (2) Apabila sampai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), saksi atau Pemilih belum hadir, rapat Pemungutan Suara dibuka dan dilanjutkan dengan Pemungutan Suara.
- (3) Saksi yang hadir berhak menerima:
  - a. salinan DPT;
  - b. salinan DPTb-1; dan
  - c. salinan berita acara dan salinan sertifikat serta lampiran hasil Penghitungan Suara.

Pasal 94

Dalam pelaksanaan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- a. pemeriksaan persiapan akhir Pemungutan Suara;
- b. rapat Pemungutan Suara;
- c. pengucapan sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan;
- d. penjelasan kepada Pemilih tentang tata cara Pemungutan Suara; dan
- e. pelaksanaan pemberian suara.

Pasal 95

Dalam melaksanakan agenda rapat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94, Ketua Panitia Pemilihan:

- a. memandu pengucapan sumpah atau janji Anggota Panitia Pemilihan;
- b. sumpah atau janji anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbunyi :

*“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Anggota Panitia Pemilihan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan kepala Desa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.*

#### Pasal 96

Membuka perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, meliputi:

- a. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara di atas meja secara tertib dan teratur, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan, dan memeriksa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan disegel;
- b. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, menutup kembali, mengunci kotak suara dan meletakkannya di tempat yang telah ditentukan;
- c. memperlihatkan kepada Pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara dan formulir masih dalam keadaan disegel; dan
- d. menghitung dan memeriksa kondisi seluruh surat suara termasuk surat suara cadangan sebanyak 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT ditambah DPTb-1, dan menandatangani surat suara yang akan digunakan.

#### Pasal 97

Memberikan penjelasan kepada Pemilih dan saksi mengenai:

- a. jumlah surat suara yang diterima;
- b. tata cara pemberian suara;
- c. tata cara penyampaian keberatan oleh saksi, atau Pemilih; dan
- d. memberikan penjelasan secara berulang-ulang selama pelaksanaan Pemungutan Suara.

#### Pasal 98

- (1) Tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf b, dilakukan dengan cara mencoblos surat suara.
- (2) Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah, jika:
  - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
  - b. tanda coblos hanya terdapat pada kotak segi empat yang memuat 1 (satu) calon; atau
  - c. tanda coblos terdapat pada salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
  - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; atau
  - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, nama calon Kepala Desa yang telah ditentukan; serta

- f. surat suara yang dicoblos adalah surat suara yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten;
- g. menggunakan alat pencoblos surat suara yang disediakan;
- h. lubang hasil pencoblosan terdapat pada surat suara yang tidak rusak; dan
- i. pada surat suara tidak terdapat tulisan atau catatan lain.

#### Pasal 99

- (1) Penjelasan Ketua Panitia Pemilihan kepada Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, meliputi:
  - a. format/isi surat suara yang memuat nomor urut, pas foto, dan nama calon Kepala Desa;
  - b. pemilih memberikan suara di bilik suara;
  - c. tata cara pemberian tanda pada surat suara;
  - d. dalam hal surat suara diterima oleh Pemilih dalam keadaan rusak atau Pemilih keliru dalam memberikan suara, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Ketua Panitia Pemilihan, dan hanya mendapat 1 (satu) kali penggantian;
  - e. pemberian tinta pada salah satu jari tangan Pemilih hingga mengenai seluruh bagian kuku setelah Pemilih memberikan suara;
  - f. pemilih yang memberikan suara adalah Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1;
  - g. dalam pemberian suara, Pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih; dan
  - h. larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.
- (2) Tata cara pemberian suara pada surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut:
  - a. memastikan surat suara yang diterima telah ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan;
  - b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos;
  - c. menggunakan alat coblos yang telah disediakan berupa paku; dan
  - d. pemberian suara pada surat suara dilakukan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.

#### Bagian Kelima Pemberian Suara

#### Pasal 100

- (1) Setelah memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, Ketua Panitia Pemilihan:
  - a. menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan untuk kemudian diberikan kepada Pemilih yang akan dipanggil;
  - b. memanggil Pemilih untuk memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran Pemilih;
  - c. memberikan surat suara kepada Pemilih dalam keadaan terbuka; dan
  - d. mengingatkan dan melarang Pemilih membawa telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya ke bilik suara.

- (2) Ketua Panitia Pemilihan wajib mendahulukan Pemilih yang namanya tercantum dalam salinan DPT dan DPTb-1.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dapat mendahulukan Pemilih penyandang disabilitas, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara atas persetujuan Pemilih yang seharusnya mendapat giliran sesuai dengan nomor urut kehadiran Pemilih tersebut.

#### Pasal 101

- (1) Setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf c, Pemilih wajib memeriksa dan meneliti surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (2) Dalam hal Pemilih menerima surat suara dalam keadaan rusak atau keliru dicoblos, Pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan wajib memberikan surat suara pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya 1 (satu) kali dan mencatat surat suara yang rusak atau keliru dicoblos tersebut dalam berita acara.

#### Pasal 102

- (1) Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor atau Identitas Lainnya.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan melayani dan mencatat Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1 (satu) jam sebelum waktu Pemungutan Suara di TPS berakhir.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan surat suara kepada Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), jika surat suara masih tersedia.

#### Pasal 103

Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1), melakukan kegiatan:

- a. menuju bilik suara;
- b. membuka surat suara lebar-lebar dan meletakkan di atas meja yang disediakan sebelum dicoblos;
- c. mencoblos surat suara dengan paku di atas alas coblos yang telah disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf c;
- d. melipat kembali surat suara seperti semula, sehingga tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan tetap terlihat dan tanda coblos tidak dapat dilihat;
- e. memasukkan surat suara ke dalam kotak suara; dan
- f. mencelupkan salah satu jari tangan ke dalam botol tinta yang telah disediakan hingga mengenai seluruh bagian kuku sebelum ke luar TPS.

#### Pasal 104

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 berlaku bagi Pemilih tunanetra, atau penyandang disabilitas lainnya yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.



- (3) Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Anggota Panitia Pemilihan atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan.
- (4) Pemilih tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.

#### Pasal 105

- (1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju bilik suara, dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan
  - b. bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tunanetra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu Anggota Panitia Pemilihan.
- (2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan Formulir Model SPP-PKD.

#### Pasal 106

- (1) Pada pukul 14.00 WIB, Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara.
- (2) Setelah seluruh Pemilih selesai memberikan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa Pemungutan Suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan dengan rapat Penghitungan Suara di TPS.

### **BAB X PENGHITUNGAN SUARA**

#### Bagian Kesatu Persiapan

#### Pasal 107

Sebelum pelaksanaan Penghitungan Suara, Ketua Panitia Pemilihan dan dibantu anggota Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:

- a. mengatur susunan tempat Penghitungan Suara termasuk memasang Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar, tempat duduk saksi diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan Penghitungan Suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa sehingga mudah digunakan untuk keperluan Penghitungan Suara, yaitu formulir Penghitungan Suara, kantong plastik, segel dan perlengkapan TPS lainnya; dan
- c. menempatkan kotak suara di meja Ketua Panitia Pemilihan serta menyiapkan anak kuncinya.

## Pasal 108

- (1) Rapat Penghitungan Suara di TPS dilakukan oleh Panitia Pemilihan setelah Pemungutan Suara berakhir.
- (2) Sebelum melaksanakan Penghitungan Suara, Panitia Pemilihan menghitung, mengumumkan dan mencatat:
  - a. jumlah Pemilih yang tercantum dalam DPT dan DPTb-1;
  - b. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT dan DPTb-1;
  - c. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya;
  - d. jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT dan DPTb-1 yang tidak menggunakan hak pilih;
  - e. jumlah surat suara yang diterima;
  - f. jumlah surat suara yang terpakai;
  - g. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru dicoblos; dan
  - h. jumlah surat suara tidak terpakai;
- (3) Jumlah Pemilih dan jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Formulir Model HP.PS-PKD.
- (4) Terhadap surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, Ketua Panitia Pemilihan atau anggota membubuhkan tanda silang pada halaman depan surat suara dengan spidol dan diparaf oleh Panitia Pemilihan.
- (5) Pembubuhan tanda silang terhadap surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah Pemungutan Suara selesai.
- (6) Jumlah surat suara terpakai, surat suara rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak terpakai jumlahnya harus sama dengan surat suara yang diterima.
- (7) Surat suara rusak atau keliru dicoblos, surat suara yang tidak terpakai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi tanda silang pada bagian surat suara yang memuat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan dalam keadaan terlipat.

## Bagian Kedua Pembagian Tugas

### Pasal 109

Ketua Panitia Pemilihan mengatur pembagian tugas pada waktu Penghitungan Suara sebagai berikut:

- a. Ketua Panitia Pemilihan dibantu salah seorang anggota bertugas:
  1. memimpin pelaksanaan Penghitungan Suara; dan
  2. membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan pada yang hadir tentang perolehan suara.
- b. Anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan pada Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a;

- c. Anggota Panitia Pemilihan lainnya bertugas melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh Ketua Panitia Pemilihan atau Anggota Panitia Pemilihan;
- d. Anggota Panitia Pemilihan menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan di TPS dalam melaksanakan Penghitungan Suara.

### Bagian Ketiga Penghitungan Suara

#### Pasal 110

Penghitungan Suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan rapat Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 selesai dilakukan.

#### Pasal 111

- (1) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa rapat Penghitungan Suara dimulai.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh Anggota Panitia Pemilihan melakukan Penghitungan Suara dengan cara:
  - a. membuka kunci dan kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
  - b. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di atas meja Panitia Pemilihan;
  - c. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir dan mencatat jumlahnya;
  - d. mencocokkan jumlah surat suara yang terdapat di dalam kotak suara dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih berdasarkan DPT, DPTb-1 dan Pemilih yang menggunakan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, paspor atau identitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83; dan
  - e. mencatat hasil penghitungan jumlah surat suara yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d dengan menggunakan Formulir Model HP.PS-PKD.
- (3) Salah seorang anggota Panitia Pemilihan membuka surat suara dan memberikan kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (4) Ketua Panitia Pemilihan bertugas:
  - a. memeriksa tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada saksi, Badan Permusyawaratan Desa dan/atau warga masyarakat yang hadir dengan ketentuan 1 (satu) surat suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau tidak sah; dan
  - b. mengumumkan hasil pencoblosan pada surat suara dan perolehan suara Calon Kepala Desa dengan suara yang terdengar jelas.
- (5) Surat suara dinyatakan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, adalah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 98 ayat (2).
- (6) Penghitungan Suara dilakukan secara terbuka di tempat yang terang atau mendapat penerangan cahaya yang cukup, dicatat dengan tulisan yang jelas dan terbaca pada Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar yang ditempelkan pada papan yang telah disediakan.
- (7) Saksi yang hadir pada rapat Penghitungan Suara diberi kesempatan untuk mendokumentasikan Formulir Model HP.PS-PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan berupa foto atau video.

## Pasal 112

- (1) Salah seorang anggota Panitia Pemilihan mencatat hasil Penghitungan Suara kedalam Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar yang ditempel pada papan dengan cara *tally* yaitu:
  - a. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (1111);
  - b. memberikan tanda berupa 1 (satu) garis tegak setiap hitungan suara tidak sah pada kolom jumlah suara tidak sah, dan setiap hitungan kelima diberi garis datar memotong 4 (empat) garis tegak tersebut (1111);
  - c. menghitung perolehan suara sah masing-masing Calon Kepala Desa;
  - d. menjumlahkan seluruh suara sah;
  - e. menjumlahkan seluruh suara tidak sah; dan
  - f. menjumlahkan suara sah dan suara tidak sah.
- (2) Jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, harus sama dengan jumlah surat suara terpakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf f.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan dibantu Anggota Panitia Pemilihan membuat berita acara dengan mengisi Formulir Model BA.PP-PKD dan lampirannya serta salinan Model HR.PS-PKD dan lampirannya berdasarkan Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar.
- (4) Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua Panitia Pemilihan melakukan pembetulan.
- (5) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan cara mencoret angka atau kata yang salah dengan 2 (dua) garis horisontal.
- (6) Pada angka atau kata yang dicoret sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditulis angka atau kata hasil pembetulan.
- (7) Ketua Panitia Pemilihan membubuhkan paraf pada angka atau kata pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengisian Formulir hanya dilakukan oleh Anggota Panitia Pemilihan.

## Pasal 113

Setelah rapat Penghitungan Suara dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan dibantu oleh Anggota Panitia Pemilihan menyusun, menghitung dan memisahkan:

- a. surat suara yang telah diperiksa dan suaranya dinyatakan sah untuk masing-masing calon Kepala Desa, diikat dengan karet dan dimasukkan kedalam kantong plastik; dan
- b. surat suara yang telah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, diikat dengan karet dan dimasukkan kedalam kantong plastik.

## Pasal 114

- (1) Berita acara berupa formulir Model BA.PP-PKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) dimasukkan kedalam sampul dan disegel.
- (2) Kantongan plastik yang berisi surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 huruf a dan huruf b, dimasukkan kedalam kotak suara dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Sampul yang berisi Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dimasukkan ke dalam kotak suara dan diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Desa.

#### Pasal 115

- (1) Berita acara berupa Formulir Model BA.PP-PKD dan Formulir Model HR.PS-PKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan paling kurang 2 (dua) orang Anggota Panitia Pemilihan dan dapat ditandatangani oleh saksi yang hadir.
- (2) Dalam hal saksi yang hadir tidak bersedia menandatangani Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), cukup ditandatangani oleh saksi yang bersedia menandatangani.
- (3) Penandatanganan Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

#### Pasal 116

- (1) Panitia Pemilihan menyerahkan 1 (satu) rangkap berita acara berupa Formulir Model HR.PS-PKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3) kepada masing-masing saksi Calon Kepala Desa yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil Penghitungan Suara berupa Formulir Model SH.PS-PKD ditempat umum.
- (2) Panitia Pemilihan menyerahkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Permusyawaratan Desa segera setelah rapat Penghitungan Suara selesai.

### Bagian Keempat Penyelesaian Keberatan

#### Pasal 117

- (1) Saksi Calon Kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa kepada Panitia Pemilihan, jika terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat keberatan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih perolehan suara Calon Kepala Desa berdasarkan Formulir Model HR.PS-PKD dan lampiran Formulir Model HP.PS-PKD berukuran besar.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan saksi dapat diterima, Panitia Pemilihan seketika melakukan pembetulan.
- (4) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar.
- (5) Ketua Panitia Pemilihan dan/atau saksi yang hadir membubuhkan paraf pada angka hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal saksi masih keberatan terhadap hasil pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia Pemilihan wajib mencatat keberatan saksi tersebut sebagai kejadian khusus pada Formulir Model CKH-PKD dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (7) Keberatan saksi yang belum atau tidak dapat diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak menghalangi pelaksanaan rapat Penghitungan Suara.

Pasal 118

Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara disimpan di Kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 119

Dalam hal Ketua Panitia Pemilihan berhalangan, salah seorang dari Anggota Panitia Pemilihan disepakati oleh Anggota Panitia Pemilihan lainnya untuk menggantikan tugas Ketua Panitia Pemilihan.

**BAB XI**  
**PENETAPAN CALON TERPILIH**

Bagian Kesatu  
Penetapan

Pasal 120

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal Calon Kepala Desa memperoleh jumlah surat suara sah terbanyak sama lebih dari satu Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan dusun tempat tinggal Calon Kepala Desa dengan jumlah Pemilih terbesar.

Pasal 121

- (1) Dalam hal Calon Kepala Desa memperoleh jumlah surat suara sah terbanyak yang sama lebih dari satu Calon Kepala Desa, Calon Kepala Desa dimaksud berasal dari dusun yang sama, Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan berdasarkan hasil Pemungutan Suara ulang dan hasil Penghitungan Suara ulang.
- (2) Pemungutan ulang dan Penghitungan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama.
- (3) Pelaksanaan Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 40 (empat puluh) Hari sejak Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110.
- (4) Ketentuan mengenai Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 sampai dengan Pasal 106, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Pemungutan Suara ulang.
- (5) Ketentuan mengenai Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 sampai dengan Pasal 117, berlaku secara mutatis mutandis terhadap Penghitungan Suara ulang.

Pasal 122

- (1) Dalam hal telah dilaksanakan Pemungutan Suara ulang dan Penghitungan Suara ulang, masih terdapat perolehan suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu), Calon Kepala Desa terpilih ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
  - a. pengalaman bekerja di Pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;

- c. naskah visi, misi dan program; dan
  - d. ujian tertulis.
- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan skor dengan memberikan perhitungan bobot tertentu.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penetapan calon Kepala Desa terpilih oleh Bupati, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan

Pasal 123

- (1) Perselisihan hasil pemilihan adalah perselisihan antara Panitia Pemilihan dengan Calon Kepala Desa mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- (2) Perselisihan penetapan Perolehan Suara hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempengaruhi penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 124

Calon Kepala Desa dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil Penghitungan Suara dengan ketentuan:

- a. Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 2% (dua per seratus) dari penetapan hasil Penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan;
- b. Desa dengan jumlah penduduk 4.001 (empat ribu satu) jiwa sampai dengan 6.000 (enam ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1,5% (satu koma lima per seratus) dari penetapan hasil Penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan;
- c. Desa dengan jumlah penduduk 6.001 (enam ribu satu) jiwa sampai dengan 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 1% (satu per seratus) dari penetapan hasil Penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan; atau
- d. Desa dengan jumlah penduduk lebih dari 8.000 (delapan ribu) jiwa, pengajuan perselisihan Perolehan Suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5% (nol koma lima per seratus) dari penetapan hasil Penghitungan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 125

- (1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa diperiksa dan diadili oleh Bupati.
- (2) Bupati wajib menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 126

- (1) Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan wajib menyerahkan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten :

- a. surat suara Calon Kepala Desa dari TPS dalam kotak suara tersegel;
  - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara; dan
  - c. sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Kepala Desa peserta Pemilihan di tingkat Panitia Pemilihan.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri berita acara Pemungutan Suara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara dari Panitia Pemilihan.

## **BAB XII**

### **PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### Bagian Kesatu Pengangkatan

##### Pasal 127

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 1 (satu) hari sejak selesainya pelaksanaan Penghitungan Suara.
- (2) Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan laporan hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 sampai dengan Pasal 125.
- (3) Penetapan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat 3 (tiga) hari sejak menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (5) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuat 4 (empat) rangkap.

##### Pasal 128

- (1) Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (4) diserahkan kepada:
  - a. Kepala Desa;
  - b. Camat;
  - c. Bupati; dan
  - d. Arsip Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling lambat 2 (dua) hari setelah penetapan Calon Kepala Desa terpilih.
- (4) Penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui Camat.
- (5) Camat wajib menyerahkan kepada Bupati, 1 (satu) rangkap keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 2 (dua) hari sejak menerima dari Badan Permusyawaratan Desa.



#### Pasal 129

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih.
- (2) Penetapan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diterbitkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak menerima keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih.

#### Bagian Kedua Pelantikan

#### Pasal 130

- (1) Kepala Desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: “Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (3) Kepala Desa dilantik oleh Bupati di Ibukota Kabupaten atau di tempat lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Kepala Desa dilakukan oleh Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 131

Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk melantik Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (3).

#### Pasal 132

Dalam hal pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelumnya.

#### Pasal 133

- (1) Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati dengan ketentuan bahwa Pejabat Kepala Desa tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pelantikan Kepala Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XIII**  
**TUGAS, WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN SERTA**  
**LARANGAN BAGI KEPALA DESA**

Bagian Kesatu  
Tugas dan Wewenang

Pasal 134

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :
  - a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
  - c. memegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  - d. menetapkan Peraturan Desa;
  - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
  - f. membina Kehidupan masyarakat Desa;
  - g. membina Ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
  - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala Produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  - m. mengoordinasikan pembangunan Desa secara Partisipatif;
  - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
  - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban

Pasal 135

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan yang sah serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

### Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip dan tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
- g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola keuangan dan aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

### Pasal 137

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 136 Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan Bupati;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

### Pasal 138

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 dan Pasal 137 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Bagian Ketiga  
Larangan  
Pasal 139

Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah/Desa;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 140

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimasud dalam Pasal 139 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

**BAB XIV**  
**PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

Pasal 141

- (1) Kepala Desa berhenti, karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
  - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;

- d. melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
  - e. adanya perubahan status desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila Kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 142

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati apabila dinyatakan sebagai terdakwa dalam tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan register perkara di pengadilan.

#### Pasal 143

Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati setelah di tetapkan sebagai tersangka dalam tindakan pidana Korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.

#### Pasal 144

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai Terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 145

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatan.
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 146

Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 dan Pasal 143, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

#### Pasal 147

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa sampai dengan terpilihnya kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa.

#### Pasal 148

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan hak Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Kepala Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas mempersiapkan musyawarah desa dalam rangka memilih Kepala Desa pengganti antar waktu untuk menyelesaikan sisa masa jabatan Kepala Desa.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 3 (tiga) bulan sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (5) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

### **BAB XV**

#### **PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH DESA**

#### Pasal 149

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (3) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah desa dilakukan kegiatan sebagai berikut:
    1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh Panitia pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk;
    3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
    4. Pengumuman dan pendaftaran bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
    6. Penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon Kepala Desa dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon Kepala Desa yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa;
  - b. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
    1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaannya pemilihannya dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan;

2. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme mufakat atau melalui Pemungutan Suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
  4. Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada musyawarah Desa;
  5. Pengesahan Calon Kepala Desa terpilih oleh musyawarah Desa;
  6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
  7. Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan Badan Permusyawaratan Desa; dan
  9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari diterbitkan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XVI PENJABAT KEPALA DESA**

### Pasal 150

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan dan/atau habis masa jabatannya Bupati atas usulan Camat mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Asahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau pejabat Pemerintah Kabupaten Asahan yang ditunjuk.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya.

### Pasal 151

Selain hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa Definitif juga bertugas mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

## **BAB XVII BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

### Pasal 152

- (1) Semua biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 153

Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pengisian formulir yang dipergunakan pada semua tahapan pemilihan kepala desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 154

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan Kepala Desa, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 155

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran  
Pada tanggal 30 Maret 2016

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**

Diundangkan di Kisaran  
pada tanggal 6 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,**

**ttd**

**S O F Y A N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2016 NOMOR 2**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN, PROVINSI SUMATERA UTARA : (1/2016).



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN  
NOMOR 2 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA  
DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

I. UMUM

Kepala Desa sebagai pimpinan tertinggi penyelenggaraan Pemerintah Desa, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu seorang Kepala Desa harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu yang ditentukan sedemikian rupa sehingga seorang Kepala Desa merupakan figur pemimpin terbaik di desa.

Dalam rangka memperoleh pemimpin terbaik di desa dan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu diatur mengenai pemilihan, pengangkatan dan pelantikan Kepala Desa termasuk pengaturan mengenai kewenangan, tugas dan kewajiban serta pemberhentiannya.

Dalam rangka pemenuhan terhadap prinsip demokrasi, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa dilaksanakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Asas *langsung*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih secara langsung (dirinya sendiri) melaksanakan pemilihan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah seorang calon yang berhak dipilih sesuai yang dikehendakinya. Asas *umum*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih. Asas *bebas*, dimaknai bahwa warga masyarakat desa yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk menentukan pilihannya kepada salah satu dari beberapa calon yang berhak dipilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya. Asas *rahasia*, dimaknai bahwa pilihan dari warga masyarakat yang sudah memenuhi persyaratan sebagai pemilih dalam menjatuhkan pilihannya dijamin kerahasiaan pilihannya. Dalam artian pilihan yang dipilihnya hanya dirinya sendiri yang mengetahuinya. Asas *jujur*, dimaknai bahwa para penyelenggara prosesi pemilihan dan semua komponen yang terlibat baik calon yang berhak dipilih, warga masyarakat dan semua pemangku kepentingan dalam menjalankan tugas dan fungsinya berlaku jujur dan transparan dalam melaksanakan proses pemilihan. Asas *adil*, dimaknai bahwa dalam penyelenggaraan prosesi pemilihan panitia pemilihan harus berlaku adil dan memberikan kesempatan yang sama terhadap semua calon yang berhak dipilih. Dengan menggunakan asas-asas tersebut diharapkan penyelenggaraan pemilihan kepala desa akan dapat berlangsung secara demokratis dan menghasilkan pemimpin pemerintah desa yang berkualitas.

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta dengan meningkatnya tuntutan dan dinamika masyarakat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu disesuaikan dan disempurnakan.

Beberapa perubahan yang terjadi dalam Peraturan Daerah ini sebagai akibat dari penyesuaian dan penyempurnaan dimaksud antara lain pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak, penambahan persyaratan untuk dapat mencalonkan diri menjadi kepala desa, penetapan calon yang berhak dipilih, kampanye, masa tenang, dan penetapan calon terpilih, tata cara penyelesaian perselisihan atas hasil pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa melalui musyawarah desa serta ketentuan mengenai hak dan kewajiban kepala desa.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12  
Cukup Jelas.

Pasal 13  
Cukup Jelas.

Pasal 14  
Cukup Jelas.

Pasal 15  
Cukup Jelas.

Pasal 16  
Cukup Jelas.

Pasal 17  
Cukup Jelas.

Pasal 18  
Cukup Jelas.

Pasal 19  
Cukup Jelas.

Pasal 20  
Cukup Jelas.

Pasal 21  
Cukup Jelas.

Pasal 22  
Cukup Jelas.

Pasal 23  
Cukup Jelas.

Pasal 24  
Cukup Jelas.

Pasal 25  
Cukup Jelas.

Pasal 26  
Cukup Jelas.

Pasal 27  
Cukup Jelas.

Pasal 28  
Cukup Jelas.

Pasal 29  
Cukup Jelas.

Pasal 30  
Cukup Jelas.

Pasal 31  
Cukup Jelas.

Pasal 32  
Cukup Jelas.

Pasal 33  
Cukup Jelas.

Pasal 34  
Cukup Jelas.

Pasal 35  
Cukup Jelas.

Pasal 36  
Cukup Jelas.

Pasal 37  
Cukup Jelas.

Pasal 38  
Cukup Jelas.

Pasal 39  
Cukup Jelas.

Pasal 40  
Cukup Jelas.

Pasal 41  
Cukup Jelas.

Pasal 42  
Cukup Jelas.

Pasal 43  
Cukup Jelas.

Pasal 44  
Cukup Jelas.

Pasal 45  
Cukup Jelas.

Pasal 46  
Cukup Jelas.

Pasal 47  
Cukup Jelas.

Pasal 48  
Cukup Jelas.

Pasal 49  
Cukup Jelas.

Pasal 50  
Cukup Jelas.

Pasal 51  
Cukup Jelas.

Pasal 52  
Cukup Jelas.

Pasal 53  
Cukup Jelas.

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas.

Pasal 56  
Cukup Jelas.

Pasal 57  
Cukup Jelas.

Pasal 58  
Cukup Jelas.

Pasal 59  
Cukup Jelas.

Pasal 60  
Cukup Jelas.

Pasal 61  
Cukup Jelas.

Pasal 62  
Cukup Jelas.

Pasal 63  
Cukup Jelas.

Pasal 64  
Cukup Jelas.

Pasal 65  
Cukup Jelas.

Pasal 66  
Cukup Jelas.

Pasal 67  
Cukup Jelas.

Pasal 68  
Cukup Jelas.

Pasal 69  
Cukup Jelas.

Pasal 70  
Cukup Jelas.

Pasal 71  
Cukup Jelas.

Pasal 72  
Cukup Jelas.

Pasal 73  
Cukup Jelas.

Pasal 74  
Cukup Jelas.

Pasal 75  
Cukup Jelas.

Pasal 76  
Cukup Jelas.

Pasal 77  
Cukup Jelas.

Pasal 78  
Cukup Jelas.  
Pasal 79  
Cukup Jelas.  
Pasal 80  
Cukup Jelas.  
Pasal 81  
Cukup Jelas.  
Pasal 82  
Cukup Jelas.  
Pasal 83  
Cukup Jelas.  
Pasal 84  
Cukup Jelas.  
Pasal 85  
Cukup Jelas.  
Pasal 86  
Cukup Jelas.  
Pasal 87  
Cukup Jelas.  
Pasal 88  
Cukup Jelas.  
Pasal 89  
Cukup Jelas.  
Pasal 90  
Cukup Jelas.  
Pasal 91  
Cukup Jelas.  
Pasal 92  
Cukup Jelas.  
Pasal 93  
Cukup Jelas.  
Pasal 94  
Cukup Jelas.  
Pasal 95  
Cukup Jelas.  
Pasal 96  
Cukup Jelas.  
Pasal 97  
Cukup Jelas.  
Pasal 98  
Cukup Jelas.  
Pasal 99  
Cukup Jelas.

Pasal 100  
Cukup Jelas.  
Pasal 101  
Cukup Jelas.  
Pasal 102  
Cukup Jelas.  
Pasal 103  
Cukup Jelas.  
Pasal 104  
Cukup Jelas.  
Pasal 105  
Cukup Jelas.  
Pasal 106  
Cukup Jelas.  
Pasal 107  
Cukup Jelas.  
Pasal 108  
Cukup Jelas.  
Pasal 109  
Cukup Jelas.  
Pasal 110  
Cukup Jelas.  
Pasal 111  
Cukup Jelas.  
Pasal 112  
Cukup Jelas.  
Pasal 113  
Cukup Jelas.  
Pasal 114  
Cukup Jelas.  
Pasal 115  
Cukup Jelas.  
Pasal 116  
Cukup Jelas.  
Pasal 117  
Cukup Jelas.  
Pasal 118  
Cukup Jelas.  
Pasal 119  
Cukup Jelas.  
Pasal 120  
Cukup Jelas.  
Pasal 121  
Cukup Jelas.

Pasal 122  
Cukup Jelas.

Pasal 123  
Cukup Jelas.

Pasal 124  
Cukup Jelas.

Pasal 125  
Cukup Jelas.

Pasal 126  
Cukup Jelas.

Pasal 127  
Cukup Jelas.

Pasal 128  
Cukup Jelas.

Pasal 129  
Cukup Jelas.

Pasal 130  
Cukup Jelas.

Pasal 131  
Cukup Jelas.

Pasal 132  
Cukup Jelas.

Pasal 133  
Cukup Jelas.

Pasal 134  
Cukup Jelas.

Pasal 135  
Cukup Jelas.

Pasal 136  
Cukup Jelas.

Pasal 137  
Cukup Jelas.

Pasal 138  
Cukup Jelas.

Pasal 139  
Cukup Jelas.

Pasal 140  
Cukup Jelas.

Pasal 141  
Cukup Jelas.

Pasal 142  
Cukup Jelas.

Pasal 143  
Cukup Jelas.



- Pasal 144  
Cukup Jelas.
- Pasal 145  
Cukup Jelas.
- Pasal 146  
Cukup Jelas.
- Pasal 147  
Cukup Jelas.
- Pasal 148  
Cukup Jelas.
- Pasal 149  
Cukup Jelas.
- Pasal 150  
Cukup Jelas.
- Pasal 151  
Cukup Jelas.
- Pasal 152  
Cukup Jelas.
- Pasal 153  
Cukup Jelas.
- Pasal 154  
Cukup Jelas.
- Pasal 155  
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1

## LAMPIRAN

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

#### BENTUK DAN TATA CARA PENGISIAN FORMULIR PADA TAHAPAN PEMILIHAN KEPALA DESA.

1. Model DP-PKD Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Desa
2. Model DPS-PKD Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa
3. Model DPT-PKD Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa
4. Model DPTb-PKD Daftar Pemilih Tetap Tambahan Pemilihan Kepala Desa
5. Model DPTb1-PKD Daftar Pemilih Tetap Tambahan-1 Pemilihan Kepala Desa
6. Model P-PKD Surat Pencalonan Pemilihan Kepala Desa
7. Model SP-PKD Surat Pernyataan Calon Pemilihan Kepala Desa
8. Model DRH-PKD Daftar Riwayat Hidup Calon Pemilihan Kepala Desa
9. Model NVM-PKD Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Calon Kepala Desa RPJPM-Des Pemilihan Kepala Desa
10. Model BA.HPA-PKD Berita Acara Hasil penelitian Hasil Administrasi Pemilihan Kepala Desa.
11. Model BA.PPA-PKD Berita Acara penelitian persyaratan administrasi dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Pemilihan Kepala Desa.
12. Model TT.PC-PKD Tanda Terima Pendaftaran Calon Pemilihan Kepala Desa
13. Model BA.PP-PKD Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
14. Model SPP-PKD Surat Pernyataan Pendamping Pemilih Pemilihan Kepala Desa.
15. Model SU-PKD Surat Undangan Pemungutan Suara Kepada Pemilih Pemilihan Kepala Desa
16. Model HR.PS-PKD Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari TPS dalam Wilayah Desa dalam Pemilihan Kepala Desa.
17. Model SH.PS-PKD Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
18. Model HP.PS-PKD Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
19. Model CKH-PKD Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.
20. Model BA.PCT -PKD Berita Acara Penetapan Calon Terpilih Pemilihan Kepala Desa.
21. Model BA.RHPS-PKD Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Kepala Desa.

Bentuk Formulir sebagaimana dibawah ini :

DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN ...

KABUPATEN : .....  
KECAMATAN : .....

DESA : .....

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	TEMPAT TINGGAL DUSUN	DISABILITAS	KETERANGAN
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											

Keterangan Disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan:

- B: Belum Kawin
- S: Kawin

2.

Model DPS-PKD

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN ...  
OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN : .....  
KECAMATAN : .....  
DESA : .....  
JUMLAH DPS : .....

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

Ditetapkan di....., Tanggal, .....,.....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
Ketua

(.....)

DAFTAR PEMILIH TETAP  
 PEMILIHAN KEPALA DESA  
 TAHUN ...  
 OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN : .....  
 KECAMATAN : .....  
 DESA : .....

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

JUMLAH DPT : .....

Ditetapkan di....., Tanggal, .....  
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
 Ketua  
 (.....)

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN ...

KABUPATEN : .....  
KECAMATAN : .....

DESA : .....

NO	NO KK	NIK	NAMA	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	UMUR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	TEMPAT TINGGAL DUSUN	DISABILITAS	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.											
13.											
14.											
15.											

Ditetapkan di....., Tanggal,  
.....

Keterangan Disabilitas:

- 1: Tuna Daksa
- 2: Tuna Netra
- 3: Tuna Rungu/Wicara

- 4: Tuna Grahita
- 5: Disabilitas lainnya

Keterangan status perkawinan:

- B: Belum Kawin
- S. Kawin

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
Ketua

(.....)

5. Model DPTb-1-PKD

DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN-1  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
TAHUN ...  
OLEH PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN : .....  
KECAMATAN : .....  
DESA : .....

NO	NAMA	NIK	TANGGAL LAHIR	STATUS PERKAWINAN B/S/P	JENIS KELAMIN L/P	Keterangan
1.	2	3	4	5	6	7
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						

JUMLAH DPT : .....

Ditetapkan di....., Tanggal, .....  
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
Ketua  
(.....)

Perihal : Permohonan Menjadi  
Calon Kepala Desa

.....  
Kepada Yth :  
Panitia Pemilihan Kepala Desa.....  
Kecamatan.....  
di –  
Tempat.

Berdasarkan Pengumuman Panitia Pemilihan Kepala Desa.....  
Kecamatan.....Kabupaten Asahan Nomor..... Tanggal.....  
tentang .....maka saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Janis Kelamin : .....  
Pekerjaan : .....  
Agama : .....  
Tempat Tinggal : .....

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diterima menjadi calon Kepala Desa.....Kecamatan.....Kabupaten Asahan.

Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak/Ibu, bersama ini turut saya lampirkan :

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Calon Kepala Desa sendiri;
- b. foto copy ijazah/surat tanda tamat belajar yang telah dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- c. foto copy Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d;
- d. surat pencalonan
- e. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari Pengadilan Negeri Kisaran atau Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
- f. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Kisaran atau Pengadilan Negeri Tanjung Balai;
- g. surat keterangan berbadan sehat dari dokter;
- h. surat keterangan hasil pemeriksaan dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan yang menerangkan bahwa calon tidak terlibat narkoba, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya;
- i. surat keterangan catatan kepolisian;
- j. surat keterangan tidak mempunyai tunggakan pertanggungjawaban administrasi yang berkaitan dengan keuangan desa dari instansi yang berwenang (bagi Calon Kepala Desa Petahanan);
- k. daftar riwayat hidup yang dibuat dan ditandatangani Calon Kepala Desa;
- l. pasfoto terbaru ukuran 4 cm x 6 cm berwarna sebanyak 4 (empat) lembar, ukuran 10 cm x 15 cm sebanyak 2 (dua) lembar beserta softcopy;
- m. foto kopi kartu nomor pokok wajib pajak atas nama Calon Kepala Desa dan tanda terima surat pemberitahuan pajak tahunan; dan
- n. naskah visi, misi dan program calon Kepala Desa yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa.

Demikian Permohonan ini saya sampaikan dan atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

HORMAT SAYA

Materai  
Rp. 6000

ttd

**NAMA JELAS**



SURAT PERNYATAAN CALON KEPALA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/umur : ...../ ..... tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

A. UMUM

- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 3. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa..... paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
- 4. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;


B. KHUSUS\*\*)

- 1. memberitahukan pencalonan saya selaku PNS, Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Kepala Desa dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan instansi tempat saya bekerja.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., .....

Yang membuat pernyataan,  
Calon Kepala Desa



.....

DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON KEPALA DESA

## A. Data Pribadi

Nama Lengkap	
Tempat/Tanggal Lahir	
NIK	
Usia	
Alamat Tempat Tinggal	
Jenis Kelamin	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	
NPWP	
Moto Hidup	

## B. Riwayat Pendidikan \*\*)

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun

## C. Pengalaman Pekerjaan \*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

## D. Pengalaman Organisasi \*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Penghargaan \*\*)


Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

F. Data Keluarga

HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	
Ayah		
Ibu		
Jumlah Saudara Kandung		
Saudara Kandung	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ayah Mertua		
Ibu Mertua		
Menantu	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Ipar	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Paman	1.	
	2.	
	3. dst ...	
Bibi	1.	
	2.	
	3. dst ...	

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,.....



Yang Membuat pernyataan,  
Calon Kepala Desa

(.....)

Keterangan :

\*) coret yang tidak perlu

\*\*) dimulai dari tahun yang lebih awal

SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN  
NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM CALON KEPALA DESA DENGAN  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Calon Kepala Desa:


.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program sudah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Calon Kepala Desa



(.....)

BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua  
ribu ..... bertempat di....., Panitia Pemilihan  
..... telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi  
terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon Kepala Desa  
..... atas nama :

1. Calon Kepala Desa:

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota Panitia Pemilihan.

Berita Acara disusun masing-masing:

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

Panitia Pemilihan Kepala Desa  
Ketua

.....

LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM  
PEMILIHAN KEPALA DESA

Nama Calon Kepala Desa:

.....

Syarat Calon

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model SP-PKD					
2	<i>Fotocopy Ijazah</i>					
3	<i>Fotocopy KTP dan kartu keluarga</i>					
4	Model P-PKD					
5	Model NVM-PKD					
6	Pas foto					
7	NPWP dan laporan wajib pajak					
8	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang).					
	b. Surat Keterangan Berbadan Sehat**)					
	c. Surat Keterangan bebas Narkoba**)					
	d. Surat Keterangan catatan kepolisian					
9	Model DRH-PKD					
10	Naskah Visi, Misi, dan Program					
11	Apabila Calon adalah PNS :					
	a. Surat izin persetujuan pencalonan dari Pimpinan					
*) pilih salah satu						
**) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

## TANDA TERIMA PENDAFTARAN CALON KEPALA DESA

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun 20..., telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Kepala Desa atas nama :

1. Nama Calon Kepala Desa:


.....  
 .....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Kepala Desa sebagaimana terlampir.

.....,

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,



(.....)  
 Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)  
 Nama lengkap dan tanda tangan

Keterangan:

\*) pilih salah satu

**BERITA ACARA**  
**PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**  
**DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016**

Pada hari ini ..... tanggal .....bulan .....tahun  
2016 Panitia Pemilihan Kepala Desa mengadakan Rapat Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam pemilihan Kepala Desa yang dihadiri oleh saksi dan pengawas Pemilihan di :  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Asahan

**A. PERSIAPAN DAN PEMUNGUTAN SUARA DI TPS**

Kegiatan Panitia pemilihan dalam acara Pemungutan Suara di pimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dimulai Pukul 07.00 WIB dan berakhir pada Pukul 14.00 WIB dengan melakukan kegiatan :

1. Mengumumkan DPT – PKD dan DPTb1 – PKD serta memberikan salinannya kepada Saksi
2. Pengucapan Sumpah/janji Anggota panitia Pemilihan di pandu oleh Ketua Panitia Pemilihan
3. Membuka Kotak Suara dan mengeluarkan seluruh isi kotak suara
4. Mengidentifikasi dan menghitung jenis dan jumlah dokumen serta peralatan pemungutan dan penghitungan suara.
5. Memberikan penjelasan kepada Pemilih mengenai proses dan tata cara pemberian suara di TPS

**B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS**

Penghitungan Suara dimulai pukul 14.00 Wib dengan melakukan kegiatan :

1. Menghitung dan mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT – PKD dan DPTb1 – PKD.
2. Menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang digunakan, tidak digunakan dan rusak atau keliru coblos
3. Menghitung dan mencatat jumlah suara sah seluruh calon serta menghitung dan mencatat jumlah suara tidak sah.
4. Menhitung dan mencatat jumlah pemilih dan pengguna hak pilih disabilitas/ penyandang cacat
5. Mencatat kejadian kuhsus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan Formulir Model CHK-PKD.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1..... tt .....	11..... tt .....
2..... tt .....	12..... tt .....
3..... tt .....	13..... tt .....
4..... tt .....	14..... tt .....
5..... tt .....	15..... tt .....
6..... tt .....	16..... tt .....
7..... tt .....	17..... tt .....
8..... tt .....	18..... tt .....
9..... tt .....	19..... tt .....
10..... tt .....	

SAKSI CALON

1..... tt .....	4..... tt .....
2..... tt .....	5..... tt .....



SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....  
Tanggal/bulan/tahun lahir : .....  
Alamat : .....

Atas permintaan pemilih

Nama : .....  
Nomor urut DPT-PKD/DPTb1-PKD : .....  
Desa : .....

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih yang bersangkutan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

Mengetahui  
Ketua Panitia pemilihan  
Kepala Desa

....., .....  
Yang Membuat Pernyataan

.....

.....



SURAT UNDANGAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT: ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../ .....  
Pukul : 07.00 s/d 14.00  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa .....  
Alamat : .....

**Tata cara pemberian suara :**

- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon


PANITIA PEMILIHAN  
K E T U A

(.....)

Catatan :

-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.

-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

----- *gunting disini*-----

		No. DPT	: .....
Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....(L/P *)
		Diterima Tgl.	.....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		

SURAT PEMBERITAHUAN  
PEMUNGUTAN SUARA  
KEPADA PEMILIH

Bersama ini diberitahukan bahwa Panitia Pemilihan mengundang Saudara/i ..... (L/P \*) No. Urut dalam DPT : ....., NIK/Identitas lain ..... untuk memberikan suara pada Pemilihan Kepala Desa yang akan dilaksanakan pada :

H a r i/Tanggal : ...../ .....  
Pukul : 07.00 s/d 14.00  
Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Nomor ..... Desa .....  
Alamat : .....

**Tata cara pemberian suara :**

- Coblos pada nomor urut atau foto atau nama Calon


PANITIA PEMILIHAN  
K E T U A

(.....)

Catatan :

-Surat Pemberitahuan ini agar dibawa pada saat pemungutan suara.

-Pemilih penyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

----- *gunting disini*-----

		No. DPT	: .....
Yang menyerahkan	Yang Menerima	Nama Pemilih	: .....(L/P*)
		Diterima Tgl.	.....
(.....)	(.....)		
Nama Jelas	Nama Jelas		



RINCIAN HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Asahan

NOMOR URUT DAN NAMA CALON		SUARA SAH				
1						
2						
3						
4						
5						
<b>JUMLAH SELURUH SUARA SAH (1+2+3+4+5)</b>						
<b>JUMLAH SELURUH SUARA TIDAK SAH</b>						

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1..... tt ..... 8..... tt ..... 15.....tt .....

2..... tt ..... 9..... tt ..... 16.....tt .....

3..... tt ..... 10..... tt ..... 17.....tt .....

4..... tt ..... 11..... tt ..... 18.....tt .....

5..... tt ..... 12..... tt ..... 19.....tt .....

6..... tt ..... 13..... tt .....

7..... tt ..... 14..... tt .....

SAKSI CALON

1..... tt ..... 4..... tt .....

2..... tt ..... 5..... tt .....

3..... tt .....

SERTIFIKAT HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa .....

Kecamatan : .....

Kabupaten : Asahan

I. DATA PEMILIH DAN HAK PILIH

NO	URAIAN	LAKI - LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	5	5
A	DATA PEMILIH			
	1. Pemilih terdaftar dalam DPT-PKD			
	2. Pemilih terdaftar dalam DPTb1-PKD			
	3. Jumlah Pemilih (1+2)			
B	PENGGUNA HAK PILIH			
	1. Pengguna hak pilih dalam DPT-PKD			
	2. Pengguna hak pilih dalam DPTb1-PKD			
	3. Jumlah seluruh pengguna hak pilih (1+2)			

II. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%	
2	Jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak/keliru coblos	
3	Jumlah surat suara yang tidak digunakan	
4	Jumlah surat suara yang digunakan	

III. DATA JUMLAH SURAT SUARA SAH DAN TIDAK SAH

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah suara sah seluruh Calon	
2	Jumlah suara tidak sah	
3	Jumlah suara sah dan tidak sah	

IV. DATA PEMILIH DISABILITAS/PENYANDANG CACAT

No	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat	
2	Jumlah pemilih disabilitas/penyandang Cacat yang menggunakan hak pilih	

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1..... tt ..... 8..... tt ..... 15.....tt .....

2..... tt ..... 9..... tt ..... 16.....tt .....

3..... tt ..... 10..... tt ..... 17.....tt .....

4..... tt ..... 11..... tt ..... 18.....tt .....

5..... tt ..... 12..... tt ..... 19.....tt .....

6..... tt ..... 13..... tt .....

7..... tt ..... 14..... tt .....

SAKSI CALON

1..... tt ..... 4..... tt .....

2..... tt ..... 5..... tt .....

3..... tt .....

**CATATAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa .....  
 Kecamatan : .....  
 Kabupaten : Asahan

NOMOR DAN NAMA CALON	RINCIAN PEROLEHAN SUARA																				JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
																										(Ditulis dengan huruf)
																										(Ditulis dengan huruf)
																										(Ditulis dengan huruf)
																										(Ditulis dengan huruf)
JUMLAH SUARA SAH SELURUH CALON (1+2+3)																									(ditulis dengan huruf)	
SUARA TIDAK SAH																										(ditulis dengan huruf)
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH																									(ditulis dengan huruf)	

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA**

1..... tt ..... 8..... tt ..... 15.....tt .....  
 2..... tt ..... 9..... tt ..... 16.....tt .....  
 3..... tt ..... 10..... tt ..... 17.....tt .....  
 4..... tt ..... 11..... tt ..... 18.....tt .....  
 5..... tt ..... 12..... tt ..... 19.....tt .....  
 6..... tt ..... 13..... tt .....  
 7..... tt ..... 14..... tt .....

**SAKSI CALON**

1..... tt ..... 4..... tt .....  
 2..... tt ..... 5..... tt .....  
 3..... tt .....

CATATAN KEJADIAN KUHSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI  
DALAM PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA  
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN 2016

Tempat Pemungutan Suara (TPS) : Desa .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten : Asahan

Kejadian kuhsus dan/atau pernyataan keberatan oleh saksi sebagai berikut :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

....., .....

SAKSI YANG MENGAJUKAN  
KEBERATAN

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA  
KETUA

.....

.....



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DESA .....

**BERITA ACARA****NOMOR :** .....**TENTANG****PENETAPAN CALON TERPILIH  
KEPALA DESA PERIODE .....  
PADA PEMILIHAN TAHUN.....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Badan Permusyawaratan Desa ..... telah melaksanakan Rapat untuk menetapkan Calon Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa ..... hasil Pemilihan Tahun .....

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa....., memutuskan nama calon terpilih Kepala Desa .....

Data yang dipergunakan dalam penetapan calon Kepala Desa ..... adalah :

1. Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kepala Desa (.... -PKD), yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa .....
2. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa (Model ...-PKD), yang disahkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
3. Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa ..... Nomor ..... Tahun ..... tentang Penetapan Perolehan Suara Sah Calon Kepala Desa ..... Pada Pemilihan Tahun.....

Demikian Rapat Badan Permusyawaratan Desa ..... yang dituangkan dalam berita acara ini, dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa .....

....., .....

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

.....

1.	.....	(Ketua merangkap Anggota)	.....
2.	.....	(Anggota)	.....
3.	.....	(Anggota)	.....
4.	.....	(Anggota)	.....
5.	.....	(Anggota)	.....
7.	.....	(Anggota)	.....
8	.....	(Anggota)	.....
9.	.....	(Anggota)	.....
10	.....	(Anggota)	.....
11	.....	(Anggota)	.....

**BERITA ACARA**  
**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA**  
**DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA ..... TAHUN .....**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ....., Panitia Pemilihan ..... melaksanakan rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pemilihan Kepala Desa bertempat di :.....

Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan perolehan suara disaksikan oleh Para Saksi Calon, dengan kegiatan:

- a. penjumlahan data dalam formulir Model HR.PS-PKD dari TPS .....
- b. pencatatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dengan menggunakan formulir Model CKH- PKD

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam ..... (.....) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan serta para Saksi dari Calon yang hadir.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

1..... tt .....	8..... tt .....	15.....tt .....
2..... tt .....	9..... tt .....	16.....tt .....
3..... tt .....	10..... tt .....	17.....tt .....
4..... tt .....	11..... tt .....	18.....tt .....
5..... tt .....	12..... tt .....	19.....tt .....
6..... tt .....	13..... tt .....	
7..... tt .....	14..... tt .....	

SAKSI CALON

1..... tt .....	4..... tt .....
2..... tt .....	5..... tt .....
3..... tt .....	

**BUPATI ASAHAN,**

**ttd**

**TAUFAN GAMA SIMATUPANG**